



**PUTUSAN**

**Nomor 384/Pdt.G/2022/PA.Tte**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Shofkha'tul Ulla binti Bambang Susanto**, umur 21 tahun, agama Islam,

pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jl.

Maliaro, RT 017 RW 005, Maliaro, Kecamatan Kota Ternate

Tengah, Kota Ternate, sebagai Penggugat;

melawan

**M. Sardi Taib Sangadji bin Thaib Asar**, umur 33 tahun, agama Islam,

pendidikan S1, pekerjaan Honorer di Dinas Sosial, tempat

kediaman di Jl. Gosale 1, RT 004 RW 002, Jati Perumnas,

Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 13 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 384/Pdt.G/2022/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Kota Ternate

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2022/PA.Tte



Selatan, Kota Ternate, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : B- 84/KUA.27.03/BA.01/II/2022, tertanggal 18 Februari 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 9 Bulan dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak Oktober 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

3.1. Bahwa sejak Oktober 2021 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

3.2. Bahwa sejak Desember 2021 Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat, Penggugat keluar karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat sering menuduh Penggugat selingku;

3.3. Bahwa kepergian Penggugat sampai ini sudah 5 Bulan, Selama kepergian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan hanya berkomunikasi melalui WhatsApp;

3.4. Bahwa pihak keluarga belum berusaha memberi nasehat

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2022/PA.Tte



2. **Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (M. Sardi Taib Sangadji bin Thaib Asar) terhadap Penggugat (Shofikha'tul Ulla binti Bambang Susanto);**

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;  
Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator (Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.) tanggal 23 Juni 2022, mediasi berhasil sebagian;

Bahwa hasil kesepakatan dalam mediasi oleh Penggugat dan Tergugat pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sepakat tentang nafkah/ Uang Mut'ah yang akan diberikan dari Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah membenarkan gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing masing menyatakan tetap dapa dalilnya baik dalam gugatan maupun dalam jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2022/PA.Tte



**A. Surat**

- 1 .FotokopiDuplikat Akta Nikah dari (KUA) Kecamatan Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Nomor 490/10/2021 Tanggal 18 Februari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**B. Saksi**

Saksi 1 **Siti Kustiani binti Usman, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA** pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Maliaro RT.17/RW.005 Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
- - Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaranyang terus menerus;
- - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaranyang Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat, dan sering cekcok terus menerus;
- - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 6 bulan;
- - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah Tergugat;
- - Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- - Bahwa sudah tidak lagi;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2022/PA.Tte



- - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan untuk bersata kembali tetapi tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat tetap mau bercerai;

Saksi 2 **Nursanti Umasangaji binti Hadi Umasangaji**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PTT pada Kantor BKKBN bertempat tinggal di Maliaro RT.012/Rw 005 Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate,, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- - Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- - Bahwa yang saksi ketahui adalah Tergugat sering cemburu pada Penggugat dan Tergugat selalu berlaku kasar pada Penggugat;
- - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah pada bulan Desember 2021;
- - Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- - Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- - Bahwa Penggugat sering curhat pada saksi;
- - Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2022/PA.Tte



Bahwa selanjutnya Tergugat tidak mengajukan pembuktian dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Juni 2022, dengan hasil kesepakatan Bahwa Penggugat dengan Tergugat sepakat tentang nafkah/ Uang Mut'ah yang akan diberikan dari Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering cemburu pada Penggugat dan Tergugat selalu berlaku kasar pada Penggugat; selain itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2022/PA.Tte





Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Juni 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Juni 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Siti Kustiani binti Usman dan Nursanti Umasangaji binti Hadi Umasangaji, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2022/PA.Tte



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering cemburu pada Penggugat dan Tergugat selalu berlaku kasar pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Terguga sudah pisah rumah samapi saat ini selama lebih dari 6 bulan dan sudah tidak saling memperdulukan;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra terhadap Penggugat;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2022/PA.Tte





Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (M. Sard Taib Sangadji bin Thaib Asar) terhadap Penggugat (Shofkha'tul Ulla binti Bambang Susanto);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat Uang Mut'ah sejumlah Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah),
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.441.000,00, (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari rabu tanggal 06 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijjah 1443 Hijriah, oleh kami Ismail Warnangan, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H Marsono, M.H dan Miradiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Hajar Muhammad, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2022/PA.Tte



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H Marsono, M.H**

**Ismail Warnangan, S.H.,M.H.**

**Miradiana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Siti Hajar Muhammad, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Ternate

**Hj. Andi Wanci, S.Ag., M.H.**

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2022/PA.Tte